



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 15/PDT/2012/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA/BUPATI DONGGALA,**

selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING semula TERGUGAT :**

**M E L A W A N**

**Tuan MAJID ABD. MANAF Hi. AMBO ARU,** Beralamat dan bertempat

tinggal di Jalan Lasoso, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUH. SJAFARI JEBBO, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin No.16 B, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala di bawah register No. 13/SK/VI/2011/PN.Dgl selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal No. 15/PDT/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Hj. Malawiah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, H. Muh. Nung Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, Hj. Nurjanah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru adalah ahli waris yang sah dari Alm. Abdul Manaf Hi. Ambo Aru;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Hj. Malawiah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, H. Muh. Nung Abd. Manaf Hi. Ambo Aru, Hj. Nurjanah Abd. Manaf Hi. Ambo Aru adalah Pemilik sah atas tanah objek sengketa;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengambil alih dan menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk pembangunan Pasar tanpa persetujuan dan izin dari Penggugat serta tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat adalah “Perbuatan Pemerintah Yang Melawan Hukum” (Onrechmatige Overheidsdaad) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 3.451.000.- (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 21 Desember 2011 ;

Hal. 2 dari 7 hal No. 15/PDT/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 06 Desember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 12 Januari 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 07 Pebruari 2012 dan tanggal 08 Pebruari 2012 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : No. 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl tanggal 03 Nopember 2011, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Hal. 3 dari 7 hal No. 15/PDT/2012/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi dari Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa, yaitu apakah tanah obyek sengketa merupakan harta warisan Almarhum Hi. ABDUL MANAF yang diperoleh dari pembagian waris Almarhum Hi. AMBO ARU kemudian oleh Penggugat/Terbanding obyek sengketa tersebut dipinjamkan untuk dijadikan pasar Ogoamas II sesuai dalil Penggugat/Terbanding, atau harta warisan Almarhum Hi. MUHAENAH yang diperoleh dari pembagian waris Almarhum Hi. AMBO ARU kemudian oleh Almarhum Hi. MUHAENAH dihibahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk dijadikan Pasar Ogoamas II sesuai dalil Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama tentang bukti P.1 adalah akta dibawah tangan berupa surat keterangan pegangan tertanggal 15 Desember 1976 yang dibuat oleh Penggugat MAJID ABD. MANAF yang isinya bahwa Penggugat adalah ahli waris dari ABD. MANAF (pemilik tanah) watas (lokasi) pasar Ogoamas II dimana watas (lokasi) yang dimaksud ialah mulai dari sekitar perumahan ANWAR Hi. MUDE sampai dengan kiosnya LAPADA terus masuk sampai kiosnya SULDIN dan di surat Keterangan Pegangan tersebut terdapat suatu kesepakatan yang ditulis dengan tangan tertanggal 04 Juni 1977 antara Pemerintah Desa Ogoamas II dalam surat ini Kepala Desa bernama ASDAR Dg. RULLAH dan pemilik watas (lokasi) MAJID ABD. MANAF namun sebagian tulisan dalam kesepakatan tersebut tidak terbaca ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, tanah sengketa adalah milik dari ABD MANAF Hi. AMBO ARU yang luasnya  $\pm 48 \times 49 \text{ m}^2$ , diatas tanah tersebut berdiri Pasar Ogoamas II sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1969, disamping itu juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa Ogoamas II ASDAR Dg. RULLAH telah membuat kesepakatan dengan pemilik tanah untuk menepati lokasi obyek sengketa tersebut karena sebelum berdiri pasar dilokasi obyek sengketa telah berdiri tempat pengolahan kopra milik Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang demikian Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil putusan yang amarnya "Mengabulkan gugatan Penggugat tuntut sebagian";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas-berkas perkara dan surat-surat yang diajukan sebagai barang bukti, Majelis Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah kepemilikan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa kepemilikan hak atas tanah seharusnya ada bukti outentik atau setidaknya tidaknya tercatat di buku Desa dimana tanah tersebut terletak, yang dipakai untuk pedoman menerbitkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan pegangan tertanggal 15 Desember 1976 yang dibuat oleh MAJID ABD. MANAF bukanlah merupakan bukti hak milik atas tanah ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tanah obyek sengketa Penggugat berasal dari warisan Almarhum Hi. ABD. MANAF yang berasal dari pembagian warisan Almarhum Hi. AMBO ARU, lebih lanjut dari mana tanah tersebut diperoleh tidak terlihat asal usulnya karena tanah tersebut hingga saat ini secara administrasi tidak tercatat di Buku Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Penggugat bukan pemilik sah atas tanah obyek sengketa ;

Hal. 5 dari 7 hal No. 15/PDT/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok Penggugat/Terbanding, tidak perlu di pertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 03 Nopember 2011 Nomor: 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

### DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl yang dimohonkan banding tersebut ;

### DALAM POKOKPERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 03 Nopember 2011 Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.Dgl yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal No. 15/PDT/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2012** oleh Kami **H. M FACHRUR ROZIE, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 15/PDT/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **I MADE SUJANA, SH.**

**H. M. FACHRUR ROZIE, SH.**

2. **H. PURWANTO, SH.,M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

**ZAINAL ARIFIN, SH**

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Leges	Rp. 3.000,-
c. Meterai	Rp. 6.000,-
d. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal. 7 dari 7 hal No. 15/PDT/2012/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal No. 15/PDT/2012/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)